



# PEMERINTAH KOTA METRO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Arsyad No. 1 Metro Telp. (0725) 49638 Fax. (0725) 49313  
Website : [pmpstsp.metrokota.go.id](http://pmpstsp.metrokota.go.id) / Email : [pmpstspkotametro@gmail.com](mailto:pmpstspkotametro@gmail.com)

## PEMENUHAN KOMITMEN

### IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (PK-SMPS)

**Nomor : 503/001/PK-SMPS/D-15/2020**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro Nomor : 503/001/SK-SMPS/D-15/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Daftar Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta dalam Kota Metro. Dengan ini diberikan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta kepada :

Nama Sekolah : **SMPK BPK PENABUR METRO**  
Nomor Induk Berusaha : 08120115100657  
Alamat Sekolah : JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.166 KEL. GANJAR ASRI  
KEC. METRO BARAT KOTA METRO

Penanggung Jawab : **FX. BARI DWI ADMOKO, S.Pd**  
Nama Yayasan : YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR  
Alamat Yayasan : GEDUNG UKRIDA BLOK E LANTAI 5 JL. TANJUNG  
DUREN RAYA NO. 4 KEL. TANJUNG DUREN UTARA  
KEC. GROGOL PETAMBURAN KOTA ADM JAKARTA  
BARAT PROP DKI JAKARTA

Surat Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta ini berlaku sampai dengan:

**=====8 Desember 2023=====**

Dengan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan yang berlaku.



Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 10 Desember 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA METRO,**



**EDY PAKAR. SH.MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620601 199003 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota Metro;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Arsip.





**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat: Jalan KH. Arsyad No.1 Metro, Telp. (0725) 49638  
Fax. (0725) 49313, Website: [pmptsp.metrokota.go.id](http://pmptsp.metrokota.go.id)  
email: [dinaspenanamanmodal\\_ptsp@metrokota.go.id](mailto:dinaspenanamanmodal_ptsp@metrokota.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA METRO**  
**Nomor : 503/001/SK-SMPS/D-15/2020**

**Tentang**

**PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
SWASTA**

- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara  
Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional;  
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun  
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun  
2004 diubah kembali dengan Undang undang Nomor 32 tahun 2015  
tentang perubahan ketiga Undang Undang Nomor 32 tahun 2004;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang standar Nasional Pendidikan  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13  
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19  
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan  
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan  
Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang  
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014  
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan  
Pendidikan Dasar dan Menengah;  
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 tahun 2018 tentang  
Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Walikota Metro Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Laksana  
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 tentang  
Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : Hasil Verifikasi Administrasi dan Lapangan oleh Tim Verifikasi Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Berdasarkan Rekomendasi Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro  
Nomor : 420/1427/D-1/02/2020 tanggal 8 Desember 2020.

- Menetapkan  
Pertama : Memberi Daftar Ulang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta kepada:  
Nama Sekolah : SMPK BPK PENABUR METRO  
Alamat Sekolah : JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.166  
KEL.GANJAR ASRI KEC. METRO BARAT  
KOTA METRO  
Nama Yayasan : YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN  
PENABUR  
Alamat Yayasan : GEDUNG UKRIDA BLOK E LANTAI 5 JL.  
TANJUNG DUREN RAYA NO. 4 KEL.  
TANJUNG DUREN UTARA KEC. GROGOL  
PETAMBURAN KOTA ADM JAKARTA BARAT  
PROP DKI JAKARTA
- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro;
  2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-Ketentuan tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Administrasi Sekolah;
  4. Menyampaikan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro;
  5. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Ketiga : Masa berlaku Izin Pendirian diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan;
  2. Izin Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggaraan sekolah swasta lain;
  3. Apabila Yayasan/Penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal;
  4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka izin pendirian ini akan diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 10 Desember 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA METRO,**



**EDY PAKAR. SH.MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620601 199003 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Metro;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro;
3. Inspektur Kota Metro;
4. Dewan Pendidikan Kota Metro.